



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KESEHATAN**

Jalan Prof. H. M. Yamin, SH No. 41 AA Telp. (061) 4524550 – 4535320 Fax. (061) 4524550
Medan Kode Pos 20234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 891.1/ 5728 /DINKES/III/ 2023**

T E N T A N G

**TIM PENGAWASAN INTERNAL PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA DAN UPTD TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepatuhan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPTD, diperlukan penyelenggaraan pengawasan secara internal;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan dengan optimal maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan Internal di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPTD;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana dari lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPTD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), dan (c) maka perlu menetapkan Tim Pengawasan Internal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPTD dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pengawasan Internal Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPTD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ini.

- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
 - c. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Kepala Dinas;
 - d. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Kepala Dinas atas dasar hasil pengawasan internal.
- KETIGA : Tim Pengawasan Internal Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,




dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199903 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara

Nomor : 891.1/ 5728 /DINKES/II/2023

Tanggal : 20 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN INTERNAL PELAYANAN PUBLIK
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN UPTD TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 4. Direktur UPTD Rumah Sakit Khusus Mata
 5. Direktur UPTD Rumah Sakit Khusus Paru
 6. Direktur UPTD Laboratorium Kesehatan
 7. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
 8. Kepala Seksi Kefarmasian
 9. Lamsihar Rita A. Hutagalung, SKM
 10. Doris Eva Lina Purba, S.PSi
 11. Yani Monika Manalu, S.PSi

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,


dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651119 199303 1 001